

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah *zoon politication* yang artinya adalah bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena itu sifat manusia itu yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia disebut “makhluk sosial”. Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat.¹

Negara merupakan lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia dan semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada suatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.² Aristoteles dalam bukunya *politica* menjelaskan tentang pengertian negara. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesit*).

¹Chainur Arrasjid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

²Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico, hlm. 27.

Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.⁴ Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.⁵

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.⁶ Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Hukum pidana, yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barangsiapa yang melanggarnya

³Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 8.

⁴Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1

⁵Zaenal Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1

⁶<http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 16 maret 2017 pukul 16.30.

dapat dijatuhi sanksi pidana.⁷ Menurut pendapat D. Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya menegakkan hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut).⁸ Perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana disebut tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk penghukuman (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah dilakukan yang melanggar aturan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.⁹

Menurut pendapat Muladi dalam teori pemidanaan integrative (kemanusiaan dan sistem pancasila) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial. Menurut muladi

⁷Zaenal Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 41

⁸<http://dilihatya.com/1224/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 17 maret 2017 pukul 13.45.

⁹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

seharusnya tujuan pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁰

Van Dijk *et all.* Mengemukakan bahwa teori absolut dan teori relatif melakukan pendekatan secara sepihak. Teori absolut bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku perbuatan jahat demi keadilan, sedangkan teori relatif berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang agar tidak melakukan tindak pidana kembali, atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana. Berdasarkan konsepsi tersebut lahir teori gabungan yang mengakumulasikan teori absolut dengan teori relatif.¹¹ Menurut teori gabungan penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi kepada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹²

Berkaitan dengan pengkajian tujuan pemidanaan di Indonesia, perlu diuraikan tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Secara historis sejak tahun 1963, di Indonesia dikenal istilah Pemasyarakatan. Istilah tersebut merupakan pengganti istilah pemenjaraan.¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem

¹⁰Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, PT Alumni, hlm. 53-55.

¹¹J.J.M. Van Dijk, H.I.Sagel Grande, L.G. Toornvliet. *Actuele Criminologie*. Soemitro (Penerjemah).1996, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, hlm. 218

¹²Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 191

¹³Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 77

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, disimpulkan bahwa konsepsi pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada teori gabungan, yang sekaligus memuat unsur penderitaan, pembinaan, dan upaya menertibkan kehidupan masyarakat. Ini tampak jelas dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam LAPAS, kemerdekaan terpidana dibatasi (*deprived of liberty*), sehingga merasakan penderitaan. Narapidana di LAPAS memperoleh pembinaan dan pendidikan secara manusiawi agar dapat bermasyarakat kembali dan tidak melakukan kejahatan kembali dan dapat hidup wajar sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹⁴

¹⁴*Ibid*, hlm. 78

Seorang Narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak sebagai seorang Narapidana, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dapat diperoleh seorang Narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut dengan istilah Lepas Bersyarat, sedangkan istilah pembebasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut Pelepasan Bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan Pembebasan Bersyarat hanya dapat diberikan terhadap jenis pidana penjara, ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana” Oleh karena itu saya ingin membahas mengenai Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.¹⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

¹⁵Penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menjelaskan *“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.*

Mengenai syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dijelaskan bahwa syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen persyaratan substantif dan administratif.

Setelah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seorang Narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat setelah mendapat keputusan dari menteri kehakiman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: *“Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.”*

Seorang Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat agar dapat diterima kembali di masyarakat harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan. Adapun pembimbingan terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu: pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas. Sehingga dengan adanya pembimbingan tersebut diharapkan Narapidana bersangkutan telah siap kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Selama masa pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan BAPAS sebagai yang melakukan pembinaan memberikan berbagai bentuk pelatihan kerja terhadap Narapidana yang diharapkan dapat diaplikasikan oleh Narapidana ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, bentuk Pelatihan yang dilakukan adalah membuat kerajinan sepatu dan pelatihan bercocok tanam disekitar Lembaga Pemasyarakatan.

Selain bimbingan yang diberikan terhadap Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat maka pengawasan tidak kalah pentingnya dengan pembimbingan, yang mana dengan dilakukan pengawasan maka dapat mengontrol dan mengawasi Narapidana agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pembebasan Bersyarat dan juga tidak mengulangi tindak pidana. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 15a ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: *“Yang mengawasi supaya segala syarat dipenuhi*

ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1)”. Dalam Pasal 14d KUHP dijelaskan sebagai berikut : “Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh jalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Pejabat yang berwenang menjalankan putusan adalah Jaksa.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat merupakan tugas dari Jaksa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1c), Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat adalah Jaksa.

Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana telah dilakukan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat terhadap mantan Gubernur Riau dengan inisial SD yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 16 agustus 2010 dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

2. Pembebasan Bersyarat terhadap mantan anggota DPR RI dengan inisial BR pada 8 april 2012 dalam kasus suap dari Dirjen Perhubungan Laut dalam pengadaan 20 kapal patroli
3. Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana inisial FB alias FA pada tahun 2016 dalam kasus jambret
4. Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana JM(43 tahun) dalam kasus Narkoba
5. Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dengan inisial NE (32 tahun) pada September 2016 dalam kasus Narkoba.

Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adalah untuk terjaminnya Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat, karena merupakan seorang Narapidana dan tidak kembali mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya, atau melakukan tindak pidana yang lain serta agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan Pembebasan Bersyarat.

Masyarakat secara umum masih memandang bahwa seorang Narapidana yang telah menjalani pidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat lagi diterima dan diinginkan di dalam masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam masyarakat dan negara yang telah merugikan masyarakat. Penilaian masyarakat tersebut dapat mengganggu dan mempengaruhi psikis dan kehidupan Narapidana yang bersangkutan, sehingga dengan penilaian masyarakat tersebut dapat menyebabkan Narapidana mengulangi perbuatannya atau melakukan kejahatan lain yang

melanggar aturan, tidak terkecuali bagi Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Oleh karena itu pengawasan dan pembimbingan yang diberikan secara langsung oleh Jaksa dan balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan suatu usaha untuk membantu dan memonitor Narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ditengah masyarakat agar Narapidana dan anak pidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat diterima oleh masyarakat dan tidak diasingkan di dalam masyarakat serta Narapidana dan anak pidana tersebut tidak kembali mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas tentang: ***“PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI KABUPATEN KAMPAR”***



B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang sebenarnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan pencapaian¹⁶. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan oleh Jaksa terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat di Kabupaten Kampar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam proses pengawasan terhadap Narapidana yang menjalani Pembebasan Bersyarat di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Jaksa terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Jaksa dalam melaksanakan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat di Kabupaten Kampar.

¹⁶Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 104.

D. Manfaat Penelitian


Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas, beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan literatur khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.
- c. Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan dari jaksa terhadap keputusan Pembebasan Bersyarat.
- b. Memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap keputusan Pembebasan Bersyarat yang diperoleh Narapidana
- c. Memberikan gambaran tentang kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam melaksanakan pengawasan terhadap keputusan Pembebasan Bersyarat.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian :

A. Teori Pidana

Teori pidana yang lazim dikenal di dalam sistem hukum eropa kontinental pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹⁷

(1). Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.¹⁸ Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁹ Menurut teori ini pidana dijatuhkan kepada seorang yang telah melakukan kejahatan, pidana dianggap sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar penjatuhannya adalah terletak kepada kejahatan yang dilakukan. Setiap orang yang melakukan kejahatan seharusnya menerima ganjaran atas perbuatannya agar tidak ada perasaan balas dendam dari korban maupun masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu teori ini disebut sebagai teori pembalasan.

¹⁷Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 186-187.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 187.

¹⁹Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.²⁰ Berdasarkan penjelasan tentang teori pembalasan tersebut bahwa tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana akan tetapi kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana, teori pembalasan ini lebih mementingkan balas dendam kepada seorang yang melakukan kejahatan. Hal tersebut akan mengesampingkan hak-hak kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya teori ini hanya untuk pembalasan atas perbuatan kejahatan tanpa ada suatu bentuk bimbingan atau binaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Teori pembalasan (absolut) ini dibagi atas dua bagian, yaitu :

- a. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.
- b. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²¹

(2). Teori Relatif

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya

²⁰Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 31.

²¹*Ibid.*

(*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.²² Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.²³ Andi Hamzah menegaskan tentang teori ini, bahwa:²⁴

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu prevensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Prevensi umum ialah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.
- b. Prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Dapat diketahui maksud dari teori relatif ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan. Dengan kata lain teori ini menekankan kepada pembinaan terhadap orang yang melakukan kejahatan dan menjaga ketertiban umum, yang berbeda dengan teori absolut yang menekankan terhadap pembalasan atas perbuatan kejahatan.

²²Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 190.

²³*Ibid.*, hlm. 190.

²⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 34.

(3). Teori Gabungan

Secara teoritis teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan ini pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi kepada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁵

B. Teori Wewenang

H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam di dalam hubungan hukum publik.²⁶ Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang. Kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi

²⁵Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 191.

²⁶Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 98.

dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut.²⁷

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organisasi atas namanya.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini atribusi penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern, pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih kepada penerima delegasi (*delegatairs*). Sementara itu pada mandat, penerima mandat (*mandatairs*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandatairs* tetap berada pada *mandans*.²⁸

²⁷*Ibid.*, hlm. 102.

²⁸*Ibid.*, hlm. 105.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini perlu diberikan beberapa penjelasan mengenai istilah yang disesuaikan dengan judul dari penelitian ini:

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁹ Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.³⁰

B. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹ Pengawasan dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap sesuatu yang dijalankan atau dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan atauran-aturan yang telah ada atau tidak sesuai serta mengetahui apa

²⁹<http://kbbi.web.id/laksana-pelaksanaan> di akses tanggal 16 november 2016 pukul 23.13

³⁰Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70.

³¹<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pengawasan-controlling.html>, diakses tanggal 17 November 2016 pukul 23.28.

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 2007 pasal 1 angka 5 menegaskan: “Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dari pelaporan”.

C. Jaksa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan tentang, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Mengenai Kejaksaan Negeri di dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan: “Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota”.

D. Narapidana

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, yaitu : “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).”

E. Keputusan

Keputusan merupakan suatu pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis maupun secara lisan diucapkan hakim dalam persidangan sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim merupakan suatu penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

F. Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan Pasal 1 bagian 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana atau anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya atau minimal 9 (sembilan) bulan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.³² Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah

³²Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 42.

terpegang, di tangan.³³ Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis-sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan negeri terhadap putusan Pembebasan Bersyarat di Bangkinang Kabupaten Kampar.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh Jaksa terhadap putusan Pembebasan Bersyarat. Data primer adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut

72. ³³Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

³⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

didapat dari hasil penelitian lapangan³⁵ di Kejaksaan Negeri Bangkinang.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library Research*). Data tersebut berupa :

(A). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02 PK. 04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

(B). Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer berupa tulisan-tulisan yang terkait

³⁵*Ibid*, hlm. 51.

hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh kejaksaan negeri terhadap putusan Pembebasan Bersyarat.

(C).Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.³⁶

Data-data tersebut didapat dari hasil penelitian pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Alat/Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penggunaan metode ini penulis mengadakan wawancara secara semi terstruktur. Dengan melakukan wawancara secara lisan dan tulisan terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 32.

Bangkinang dan Pegawai Balai Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Bangkinag Kabupaten Kampar. Sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi (*purposive sampling*).

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing*

Data-data yang diperoleh kemudian dikoreksi agar meningkatkan kualitas kebaikan dan kualitas data yang dikelola dan dianalisa.

2. Coding

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.³⁷

b. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah didapat, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori baik yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan.



³⁷Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 125-126.